



RABU, 18 JULI 2018

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Kades Tungkal II Diganjar 2 Tahun

**Korupsi DD Rp 262 Juta
BENGKULU - Majelis**

hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis bersalah dan menghukum mantan Kades Tungkal II Pino Raya, Arnawan, 2 tahun penjara. Arnawan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana

desa sebesar Rp 262 juta. "Selain kurungan penjara terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 1 bulan," sampai majelis hakim ketua, Slamet Suropto, SH, MH membacakan amar putusan, kemarin.

Selanjutnya terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta. Namun dikarenakan terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 50 juta, maka uang pengganti yang harus dibayar tinggal Rp 150 juta.

"Jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 1 bulan. Selain itu harta benda terdakwa akan disita oleh negara sebagai pengganti. Jikalau harta benda milik terdakwa tidak

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan," tegas Slamet Suropto didampingi hakim Agus Salim dan Heni Anggraini.

Selain Arnawan, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Niko Irawan (mantan Bendahara Desa) dan Yudiman (staf Kantor Desa), masing-masing penjara 1 tahun 2 bulan, denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan. Keduanya juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 50 juta. (sly)